



P U T U S A N

Nomor: 351/Pdt.G/2010/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumahtangga, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, sebagai "**PENGGUGAT**";

L A W A N

TERGUGAT umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 01 Desember 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor: 351/Pdt.G/2010/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa, pada tanggal 01 Juli 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 284/40/VIII/2010;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus janda dan mengaku jejaka, dan Tergugat setelah akad pernikahan mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Pringsewu, sampai bulan Agustus 2010;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan kembali dikarenakan sejak awal Juli 2010, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumahtangga, Tergugat selingkuh dengan wanita lain, anak Tergugat tidak mengakui Penggugat;
6. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada akhir Juli 2010, dengan sebab Penggugat meminta Uang belanja harian Tergugat tidak memberikannya, sehingga Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat pisah tempat tinggal Penggugat tetap di rumah kediaman bersama lalu 2 Minggu kemudian pulang ke rumah orang tua Penggugat di Gadingrejo dan Tergugat pulang kerumah Tergugat di Sukoharjo;

7. Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal lebih kurang 4 bulan, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin;

8. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak pernah diupayakan perdamaian;

9.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap rumahtangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sediakala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;- -----

Berdasarkan alasan/dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;- -----

2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat karena
perceraian;- -----

3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang
berlaku;- ----- Atau apabila Majelis
Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya;- -

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke
persudangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan
tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas
panggilan tanggal 3 Desember 2010 dan tanggal 15 Desember
2010 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedang
ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak
disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat
agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari
Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya
dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti- bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor
1810027006710023 yang dikeluarkan oleh Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pringsewu
tanggal 02-12-2010, selanjutnya oleh Ketua Majelis
diberi tanda P.1;- -----

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan
Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sukoharjo Nomor : 284/40/VIII/2010,
selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda
P.2;- -----

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga
mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani,
bertempat tinggal di Kabupaten Pringsewu; di bawah sumpah
memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat,
karena saksi adalah Tetangga Penggugat dan
Tergugat;- -----

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah
suami istri sah, menikah pada tahun 2010 dan sampai saat
ini belum dikaruniai anak ;- -----

- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumahtangga
Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang sudah
tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar
disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap
kebutuhan ekonomi rumahtangga, Tergugat juga sering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa perempuan lain;- -----

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama empat bulan, dan selama berpisah keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi ;-----

- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;- -----

2. SAKSI II, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumahtangga, beralamat di Kabupaten Pringsewu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :--

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga dengan Penggugat dan Tergugat;- -----

- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat duda;- -----

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2010 dan sampai saat ini belum dikaruniai anak ;-----

- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena anak Penggugat tidak menyukai Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tidak memberikan nafkah ekonomi
rumah tangga, Tergugat juga sering selingkuh dengan
wanita

lain;- -----

- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja sebagai jual
beli motor dan sekaligus sebagai
germo;- -----

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Tergugat membawa
wanita lain kerumah kediaman
saksi;- -----

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat
telah berpisah tempat tinggal selama empat bulan lamanya
dan selama berpisah keduanya sudah tidak pernah saling
mengunjungi;- -----

- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat, akan tetapi tidak
berhasil;- -----

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas,
Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang
pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, In casu Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus (bukti P1) oleh karenanya sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P. 2) berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, serta dikuatkan dengan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 1 Juli 2010;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumahtangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncak perselisihan tersebut terjadi pada akhir Bulan Juli 2010, dengan sebab Penggugat meminta uang belanja harian Tergugat tidak memberikannya, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tetap di rumah kediaman bersama lalu 2 Minggu kemudian pulang ke rumah orang tua Penggugat di Gadingrejo;- -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpahnya, telah membuktikan bahwa :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah sejak bulan Juli 2010;- -----

2. Bahwa semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi selanjutnya tidak harmonis lagi disebabkan karena sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan ekonomi rumahtangga, Tergugat juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering membawa wanita

lain;- -----

3.

Bahwa puncak dari perselisihan Penggugat dan Tergugat mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman selama lebih kurang empat bulan lamanya tanpa melaksanakan kewajiban masing-masing;- -----

4.

Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil- dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumahtangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumahtangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumahtangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat karena walaupun rumahtangga Penggugat dengan Tergugat diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Penggugat yang sudah empat bulan berpisah dari Tergugat tanpa ada jaminan nafkah sedikitpun;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

غيبب رضا علواً فجوزا له في الإناكو جوزا فلرت ممءات ي ا قاط
عد تبثلد ا هاو قلايد ا

ثم لها ا جعوا قلاز صلا نء رضا مهذيب حلا لطل لطله ق
عم علا ماود ه نيب قرش

ب قنلا

Artinya: “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami,



sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

عَدَن اَوْ غَوْلًا رَاوَتُوْا- زَرَعْتَبْ زَر يَلْبَبْ هَتَلْبَلْزَا جَاءَ بِهٖ

Artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti- bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.341.000; (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).- -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **21 Desember 2010** M. bertepatan dengan tanggal **15 Muharram 1432** H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **SUGIRI PERMANA S.Ag., MH** sebagai Ketua Majelis, **AHMAD SATIRI S.Ag** dan **SOBARI S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **ELPINA, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,



1. **AHMAD SATIRI S.Ag**

SUGIRI PERMANA S.Ag., MH

2. **SOBARI S.HI**

PANITERA PENGGANTI,

ELPINA, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya panggilan | Rp. 300.000,- |
| 3. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya meterai | Rp. 6.000,- |

J U M L A H **Rp. 341.000.-**

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).